



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
Dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk digunakan sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan masyarakat.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pemerintah Desa meliputi :

- a. susunan organisasi;
- b. kepala Desa;
- c. perangkat Desa;
- d. struktur organisasi dan tata kerja;
- e. pakaian dinas dan atribut;
- f. kesejahteraan perangkat Desa;
- g. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;

- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah dan jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dalam musyawarah Desa; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penginformasian laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa atau media lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan Desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan;
- l. melakukan pemerasan kepada masyarakat Desa untuk kepentingan pribadi; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Dalam hal pengangkatan perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (5) Perangkat Desa diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa memimpin sekretariat Desa dan membantu Kepala Desa di bidang administrasi pemerintahan Desa serta dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing kepala urusan dapat dibantu oleh unsur staf perangkat Desa.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah menengah umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan;
 - g. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - h. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - i. memahami sosial budaya masyarakat;
 - j. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - m. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - n. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba; dan
 - o. mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah menengah umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan;
 - g. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - h. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - i. memahami sosial budaya masyarakat;
 - j. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan;

- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- m. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- n. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas pokok:
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan Desa;
 - b. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
 - c. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan perangkat Desa;
 - d. membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;
 - e. membantu Kepala Desa dalam penyusunan rancangan peraturan Desa dan rancangan keputusan Kepala Desa;
 - f. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa, diminta atau tidak diminta; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi aset, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, memonitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 15

- (1) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), diangkat dari warga Desa yang memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - h. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik tertentu; dan
 - i. memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat, ditetapkan dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (3) Unsur staf sekretariat Desa memberikan pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan meliputi:
- a. kegiatan ketatausahaan dan umum;
 - b. kegiatan keuangan; dan
 - c. kegiatan perencanaan.

Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari para kepala dusun yang diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat di Desa tersebut paling kurang 1 (tahun) sebelum pendaftaran;
 - f. diutamakan bagi penduduk Desa yang bertempat tinggal di dusun tersebut;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - i. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - k. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
 - l. memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dusun mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 17

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana teknis diangkat, ditetapkan dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi Camat.
- (4) Pelaksana teknis mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan mampu;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - j. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
 - k. mengetahui dan memahami bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melanggar norma, etika, budaya dan adat istiadat setempat.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;

- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Desa dan perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintahan Desa maupun dalam hubungan dengan BPD dan/atau Desa lainnya serta dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan Desa, wajib memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat pada waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua perangkat Desa.
- (3) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa dapat mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Desa dapat menunjuk sekretaris Desa atau salah satu pelaksana teknis untuk mewakili dengan memperhatikan kapasitas personil yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa dan staf perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDDesa dan sumber lain yang sah.

BAB IX KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDDesa dan sumber lain yang sah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penataan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 8);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di sinjai
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN 2.38.16/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah aturan perundang-undangan terbaru tentang Desa yang dikeluarkan pemerintah, dimana peraturan perundang-undangan ini disusun untuk menyempurnakan aturan sebelumnya yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturannya Peraturan Pemerintah Desa dalam Peraturan Daerah tentang Desa ini Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa. Dengan maksud tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggara Pemerintahan Desa akan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dan pembangunan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat Desa secara komprehensif, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Desa dengan materi muatan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa, yang terdiri dari susunan organisasi Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa, organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa, pengaturan mengenai pakaian dinas dan atribut, kesejahteraan perangkat Desa dan peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- b. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Camat; dan
- c. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 89